

# CATATAN PENGANTAR ILMU HUKUM

Adrianus Eryan – FHUI 2013

## PERBEDAAN PIH DAN PHI

### PIH (Pengantar Ilmu Hukum)

*objek* mempelajari hukum secara umum (pengertian-pengertian pokok, disiplin hukum, dan asas-asas hukumnya)

*sifat* universal, tidak terikat ruang dan waktu, pengetahuan mengenai hukum secara umum di seluruh dunia

### PHI (Pengantar Hukum Indonesia)

*objek* hukum positif di Indonesia seperti pidana, perdata, HTN, HAN, dsb

*sifat* terikat pada tempat dan waktu tertentu, cakupannya hanya di Indonesia

## PENGERTIAN DASAR DARI HUKUM

Semua hukum pasti mengatakan pengertian dasar ini, ada **masyarakat** hukum, **subjek** hukum, **peranan** hukum, **peristiwa** hukum, **akibat/hubungan** hukum, dan **objek** hukum – Prof. Agus Sardjono

## DISIPLIN

Sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi

- **Analitis**: menganalisis, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi
- **Preskriptif**: terkandung nilai-nilai yang ingin dicapai

## DISIPLIN HUKUM

Disiplin (sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi) yang menentukan apa yang seyogianya dilakukan (termasuk dalam disiplin preskriptif)

Ruang lingkup disiplin hukum

- Filsafat Hukum
- Politik Hukum
- Ilmu Hukum

**Filsafat Hukum** perenungan, perumusan, dan penyesuaian nilai-nilai


**Politik Hukum** kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkannya, fungsinya mengarahkan suatu sistem hukum tertentu sebagai pengarah kebijakan

**Ilmu Hukum** kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terbagi atas **pengertian**, **kaedah**, dan **kenyataan**

- **Ilmu tentang pengertian**, tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum (subjek hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum dsb)
- **Ilmu tentang kaedah**, hukum sebagai suatu norma/kaedah, berhubungan dengan dogmatik hukum dan sistematika hukum
- **Ilmu tentang kenyataan**, hukum sebagai perilaku atau sikap tindak, mencakup:

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

- **Sosiologi hukum**, secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto)
- **Antropologi hukum**, mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick)
- **Psikologi hukum**, mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka)
- **Perbandingan hukum**, metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum atau hukum positif antara negara yang satu dengan negara yang lain.
- **Sejarah hukum**, asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu



## DOGMATIK HUKUM

Ajaran hukum dalam arti sempit, mencakup ilmu hukum yang terbagi atas ilmu tentang pengertian, kaedah, dan kenyataan (**bagian berwarna hijau diatas**)

## ARTI HUKUM

Belum ada definisi ajeg mengenai hukum karena luasnya ruang lingkup hukum mencakup banyak segi dan aspek. Berikut adalah pengertian hukum menurut masyarakat pada umumnya. Menurut **Soerjono Soekanto**

1. Hukum sebagai **Ilmu Pengetahuan**  
*Pengetahuan yang tersusun secara sistematis*
2. Hukum sebagai **Disiplin**  
*Sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi*
3. Hukum sebagai **Kaedah**  
*Pedoman sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan*
4. Hukum sebagai **Tata Hukum**

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

*Struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, serta bentuknya tertulis*

5. Hukum sebagai **Petugas**  
*Pribadi-pribadi yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (pejabat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dsb)*
6. Hukum sebagai **Keputusan Penguasa**  
*Hasil atau proses pertimbangan/kebijakan penguasa*
7. Hukum sebagai **Proses Pemerintahan**  
*Proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan*
8. Hukum sebagai **Perikelakuan Ajeg**  
*Perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara sama dan bertujuan untuk mencapai kedamaian*
9. Hukum sebagai **Jalinan Nilai-Nilai**  
*Jalinan dari konsep-konsep abstrak tentang apa yang baik dan buruk*

### **PENGERTIAN KAEDAH**

**Kaedah** adalah pedoman sikap tindak dalam hidup

**Hakekat Kaedah** adalah perumusan suatu pandangan (ordeel)

**Sumber Kaedah** adalah hasrat/keinginan untuk hidup pantas

Secara umum ada 2 aspek kehidupan

1. Aspek Hidup Pribadi
  - o Kaedah **Kepercayaan**, mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman yang meyakini adanya kekuasaan tertinggi yaitu Sang Pencipta
  - o Kaedah **Kesusilaan**, mencapai kebaikan hidup pribadi berdasarkan nurani dan akhlak
2. Aspek Hidup Antar-Pribadi
  - o Kaedah **Kesopanan**, bertujuan mencapai keselarasan hidup bersama
  - o Kaedah **Hukum**, bertujuan mencapai kedamaian hidup bersama (ketertiban dan keamanan dalam proses interaksi antar individu dalam kelompok, serta ketentraman dalam diri batiniah masing-masing individu)

### **PERBEDAAN KAEDAH HUKUM DENGAN KAEDAH LAINNYA**

Kaedah Hukum tidak hanya membebani kewajiban namun juga **melindungi hak** individu

<b>PEMBEDA</b>	<b>KEPERCAYAAN</b>	<b>KESUSILAAN</b>	<b>KESOPANAN</b>	<b>KAEDAH HUKUM</b>
<b>Tujuan</b>	penyempurnaan hidup manusia		ketertiban masyarakat	
<b>Isi</b>	ditujukan pada sikap batin		ditujukan pada sikap lahir	
<b>Asal-Usul</b>	Tuhan	hati nurani	kekuasaan luar yang memaksa	
<b>Sanksi</b>	dari Tuhan (dosa)	dari diri sendiri (perasaan bersalah)	dari masyarakat (secara tidak resmi)	dari masyarakat (secara resmi)
<b>Daya Kerja</b>	membebani kewajiban	membebani kewajiban	membebani kewajiban	membebani kewajiban dan

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

				melindungi hak
<b>Ruang Lingkup</b>	Pribadi		antar-pribadi	

### Kaedah Fundamental

Bagaimana manusia seharusnya bersikap tindak sesuai dengan tata kaedah yang mengaturnya

*Contoh: manusia seharusnya tidak mencuri barang milik sesamanya*

### Kaedah Aktual

Memberikan pedoman mengenai sikap tindak (tidak selalu identik dengan UU)

*Contoh: adanya UU yang mengatur tentang hukuman bagi tindakan pencurian, dengan harapan manusia tidak melakukan tindakan pencurian seperti yang ada dalam kaedah fundamental*

## TEORI HANS KELSEN


### Reine Rechtslehre/Teori Hukum Murni

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Hukum dibersihkan dari faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dll yang mempengaruhi hukum. Metode pengkajian tidak boleh dicampuradukkan dengan metode pengkajian ilmu-ilmu lain, sehingga makna dan hakekat ilmu hukum terpelihara. (The Pure Theory of Law – Hans Kelsen)<sup>1</sup>


### Stufenbau Theory

Setiap tata hukum suatu negara merupakan susunan (**hierarki**) kaedah-kaedah (**stufenbau**) yang semuanya berasal dari kaedah dasar (**grundnorm**). Grundnorm menjadi kaedah dasar hipotesis yang lebih tinggi dan bukan merupakan kaedah positif, tetapi merupakan kaedah yang dihasilkan dari pemikiran yuridis yang aktualisasinya dalam tingkatan dibawahnya menjadi hukum positif

#### GRUNDNORM/Norma Dasar



#### Pancasila



## MENGAPA KAEDAH HUKUM HARUS ADA?

- Ketiga kaedah lain belum cukup meliputi dan mengatur keseluruhan hidup manusia  
*Contoh: pembuatan KTP, pencatatan akta kelahiran, kontrak kerja, dsb*

<sup>1</sup> Baca lebih lanjut di <http://plato.stanford.edu/entries/lawphil-theory/>

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

- Kemungkinan hidup bersama menjadi kurang pantas jika hanya diatur oleh ketiga kaedah  
*Contoh: mencurigai seseorang (bertentangan dengan kaedah kesusilaan), menunjukkan sikap kecurigaan terhadap seseorang (bertentangan dengan kaedah kesopanan), saat terjadi pencurian harus ada pihak yang dicurigai dan disertakan bukti atas kecurigaan tersebut, tanpa kaedah hukum maka perkara tumpang tindih antar kaedah tersebut tidak dapat diselesaikan*

## ISI KAEDAH HUKUM

### a. Gebod (Suruhan)

Kaedah yang berisi suruhan untuk berbuat sesuatu (ciri-ciri: ada **kewajiban**)

*Contoh: Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, mewajibkan orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya*

### b. Verbod (Larangan)

Kaedah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu (ciri-ciri: ada **larangan**)

*Contoh: Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, tentang larangan perkawinan*

### c. Mogen (Kebolehan)

Kaedah yang berisi kebolehan, dilakukan boleh, tidak juga tidak ada sanksi (ciri-ciri: **tidak ada** larangan & kewajiban)

*Contoh: Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pihak yang melakukan perkawinan boleh mengadakan perjanjian tertulis, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan*

## SIFAT KAEDAH HUKUM

- a. **Imperatif**, Memaksa secara apriori<sup>2</sup> yang bersifat imperatif adalah *Gebod* dan *Verbod*
- b. **Fakultatif**, Tidak harus dilakukan, yang bersifat fakultatif adalah *Mogen*

## PERUMUSAN KAEDAH HUKUM

Dalam perumusan harus dibedakan antara Rules of Law dan Legal Norm

### ➤ Rules of Law

Deskripsi ilmu-ilmu hukum yang disusun secara hipotesis (bersyarat dan mengandung prinsip imputasi)<sup>3</sup> maupun secara kategoris (tidak mengatur hubungan antara kondisi dan konsekuensi)

- *Kaedah hukum hasil ciptaan hipotesis dan pandangan orang pada umumnya*

### ➤ Legal Norm

Putusan pejabat hukum yang harus ditaati oleh subjek hukum

- *Kaedah hukum hasil ciptaan pejabat hukum, memiliki kekuatan hukum yang mengikat*

## ESSENSIALIA KAEDAH HUKUM

Kaedah Hukum dikatakan memaksa karena *dapat menyebabkan terjadinya paksaan* oleh

- Diri sendiri, yakni kebutuhan manusia untuk hidup bersama (gregariousness)<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Mau tidak mau harus dilakukan, memaksa

<sup>3</sup> Pertanggungjawaban

<sup>4</sup> Naluri manusia untuk selalu hidup bersama

- Pihak lain, yang karena kaedah hukum mendapat wewenang untuk melakukan paksaan, misalnya polisi, hakim, jaksa, dsb

Sifat memaksa bukanlah essensi dari kaedah hukum

Essensi dari kaedah hukum adalah **membatasi**

## KEBERLAKUAN KAEDAH HUKUM

- Kekuatan berlaku secara **Yuridis**  
Mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila *persyaratan formal terbentuknya kaedah hukum tersebut telah terpenuhi*
  - **Hans Kelsen**, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, *jika penerapannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya*
  - **Zevenbergen**, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, *jika kaedah tersebut terbentuknya menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*
  - **Logemann**, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, *apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya*
- Kekuatan berlaku secara **Sosiologis**  
Intinya pada efektivitas atau hasil guna kaedah hukum dalam kehidupan bersama (*berlaku/diterimanya hukum dalam masyarakat*) terlepas dari kenyataan apakah peraturan tersebut terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak
  - **Teori Kekuatan** : mempunyai kekuatan berlaku sosiologis, *bila dipaksakan berlakunya, terlepas diterima/tidak oleh warga negara*
  - **Teori Pengakuan** : mempunyai kekuatan berlaku sosiologis, *bila diterima dan diakui oleh warga masyarakat*
- Kekuatan berlaku secara **Filosofis**  
Apabila *sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi untuk ketertiban masyarakat*. Agar berfungsi, kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur diatas
  - **Gebiedsleer** : Jika suatu kaedah hukum telah memenuhi kaedah-kaedah dasar keberlakuan, maka sasaran kaedah tersebut secara formal terdiri dari
    1. Lingkup Laku **Wilayah** (dibentuk dan diberlakukan dalam batas tempat tertentu)
      - Hukum Nasional
      - Hukum Internasional
      - Hukum Regional
    2. Lingkup Laku **Pribadi** (dibentuk dan ditujukan kepada subjek tertentu)
      - Hukum yang berlaku bagi semua warga negara
      - Hukum yang berlaku bagi suatu golongan tertentu
      - Hukum antar golongan
    3. Lingkup Laku **Masa** (memiliki keberlakuan dalam jangka waktu tertentu)
      - Ius Constitutum (Hukum Positif)
      - Ius Constituendum (Hukum yang masih dicita-citakan, misal RUU)
    4. Lingkup Laku **Ikhwal** (ketika dibentuk dan diberlakukan maka akan memuat sasaran ikhwal/objek tertentu) lebih lanjut lagi penggolongan dalam hukum privat/publik  
*Contoh : Aturan perdagangan unggas di Indonesia*

Sasaran : Perdagangan unggas

## **PENYIMPANGAN KAEDAH HUKUM**

Sikap tindak diluar batas patokan dan pedoman dari kaedah hukum

Penyimpangan dapat berupa

### **a. Pengecualian/Dispensasi**

Penyimpangan dari pedoman **dengan dasar yang jelas dan sah**

#### ○ **Pembenaran (Rechtvaardigingsgrond)**

Apa yang dilakukan sebenarnya dapat dikatakan melanggar namun tidak termasuk kesalahan karena dilaksanakan atas dasar wewenang yang sah dan dilindungi oleh hukum, sedari awal tidak melakukan kesalahan dan tidak dapat dihukum

*Contoh: algojo yang melaksanakan hukuman mati*

#### ○ **Bebas Kesalahan (Schuldopheffingsgrond)**

Apa yang dilakukan dapat dikatakan melanggar dan termasuk kesalahan, namun dilakukan atas dasar terpaksa dan diluar kehendaknya (*overmacht*)<sup>5</sup> sehingga meskipun melakukan kesalahan, ia dapat bebas dari kesalahan tersebut

*Contoh: seseorang yang ditodong dengan senjata api namun berhasil melawan dan memukul penodongnya hingga kabur. Perbuatannya memukul si penodong (noodweer)<sup>6</sup> tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan karena dilakukan atas dasar *overmacht*. Kecuali jika pembelaannya berlebihan (*noodweer excess*)<sup>7</sup> tetap dapat dihukum*

### **b. Penyelewengan Delik/Perbuatan Salah**

Penyimpangan dari pedoman **tanpa mempunyai dasar yang sah**. Perbuatan Salah ini dapat dikenakan **sanksi**

Sanksi dalam arti sempit : hukuman

Sanksi dalam arti luas : ada 3 macam

#### ○ **Pemulihan Keadaan**

Contoh:

1. A hutang kepada B, namun A tidak mau mengembalikan uang kepada B
2. Hakim dapat memaksa A melunasi hutangnya sehingga harta B pulih keadaannya

#### ○ **Pemenuhan Keadaan**

Contoh:

1. X membeli mobil dari Y, setelah X menyerahkan uang, Y tidak menyerahkan mobil
2. Y dapat dipaksa menyerahkan mobil tersebut oleh hakim
3. Sehingga terpenuhi X sebagai pemilik barang (mobil) yang baru

#### ○ **Hukuman dalam arti luas**

<sup>5</sup> *Overmacht*: daya paksa (misal dalam keadaan ditodong oleh senjata api, tidak punya pilihan lain, maka orang tersebut ada dalam *overmacht*, keadaan daya paksa dan diluar kehendaknya)

<sup>6</sup> *Noodweer*: bela paksa (misal orang yang ditodong membela diri dengan memukul si penodong, perbuatannya ini dinamakan *noodweer* yaitu membela diri pada saat ada dalam keadaan *overmacht*)

<sup>7</sup> *Noodweer Excess*: bela paksa yang berlebihan, dapat dihukum (misal memukul penodongnya sampai luka parah dan mati)



Contoh:

1. Perdata : ganti rugi
2. Pidana : siksaan
3. Tata Negara : skorsing, pemecatan

## TUJUAN HUKUM

### • Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan **keadilan**. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan terhadap apa yang etis dan apa tidak etis (Algra)

Hukum bertujuan mewujudkan keadilan (Geny)

Konsep Keadilan menurut Aristoteles

- **Justitia Commutativa** (sama rata, sama jumlah)  
*Contoh: setiap orang mendapatkan 1 karung beras saat pembagian sembako*
- **Justitia Distributiva** (proporsional sesuai hak)  
*Contoh: setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu, mendapatkan lapangan pekerjaan, dsb*

### • Teori Utilitis

Menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the **greatest good of greatest number**) – Jeremy Bentham

### • Teori Campuran

- Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok hukum adalah **ketertiban**
- Purnadi & Soerjono Soekanto, **kedamaian hidup antar pribadi** dan **ketenangan intern pribadi**
- Soebekti, mendatangkan **kemamkmuran** dan **kebahagiaan** bagi rakyatnya

## TUGAS HUKUM

Secara umum tugas kaedah hukum adalah *menciptakan kedamaian hidup pribadi, kepastian, dan kesebandingan*

Dikatakan **DWI TUNGGAL** karena pada kaedah umum/abstrak harus dapat dilaksanakan dua tugas tersebut sekaligus. Dwi Tunggal maksudnya harus dapat dicapai selaras dan berbarengan

- Kaedah Hukum Umum mengutamakan **kepastian**
- Kaedah Hukum Individu mengutamakan **kesebandingan**

## HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

- Hakekat kekuasaan: memaksakan kehendak pada orang lain
- Hukum memerlukan kekuasaan yang sah dan memiliki dasar, tapi kekuasaan bukan hukum
- Hukum perlu kekuasaan supaya dapat ditegakkan dan keduanya berjalan selaras
- Hukum tanpa kekuasaan = mandul
- Kekuasaan tanpa hukum = sewenang-wenang
- Hukum bersumber pada kekuasaan yang sah

## HUBUNGAN HUKUM DENGAN NILAI DAN ASAS

- Asas-asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber pada nilai yang dianggap baik dan benar, namun masih bersifat abstrak dan umum



*Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!*

- Nilai-nilai yang dianggap baik tersebut melatarbelakangi terbentuknya kaedah hukum yang konkrit termasuk bagaimana melaksanakan hukum tersebut

## ASAS ASAS HUKUM

- **Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali** Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (asas legalitas)
- **Lex specialis derogat legi generalis** Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum
- **Lex superior derogat legi inferior** Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya
- **Lex posterior derogat legi priori** Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama
- **Presumption of innocence** Asas praduga tak bersalah, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya
- **Unus testis nullus testis** Satu saksi bukanlah saksi (digunakan dalam hukum acara pidana)
- **In dubio pro reo** Dalam keraguan, hakim menggunakan hukum yang lebih ringan terhadap terdakwa
- **Ne bis in idem** Perkara yang sama tidak dapat diadili 2x
- **Stare decisis et quieta non movere/the binding force of precedent** Seorang hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya yang telah in kracht mengenai perkara yang sama
- **Fictie hukum** Setiap orang dianggap telah mengetahui isi UU saat tercatat pada lembaran negara/diundangkan
- **Asas publisitas** Negara bertanggung jawab untuk menyebarluaskan/mempublikasikan UU sebelum diundangkan sehingga warga negara mengetahui isi UU tersebut
- **Pacta sunt servanda** Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut
- **No punishment without guilt** Seseorang tidak dapat dihukum jika tidak terbukti melakukan kesalahan
- **Lex dura sed temen scripta** Peraturan hukum itu keras karena memang demikianlah sifatnya
- **Ius curia novit** Hakim dianggap mengetahui hukum
- **Audi et alteram partem** Hakim harus mendengar para pihak yang bersengketa secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya
- **Similia similibus** Perkara yang sama diadili dengan ketentuan yang sama
- **Judex ne procedat ex officio** Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya

## FUNGSI ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM

1. Menjaga ketaatan/konsistensi

Contoh: asas **ius curia novit**, hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak mengetahui hukumnya. Hakim yang menolak perkara dengan alasan tidak mengetahui hukumnya dapat dipidana

2. Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat

Contoh: dokter yang dituduh melakukan malpraktek hingga pasiennya meninggal, tidak semata-mata langsung dijatuhkan pasal mengenai pembunuhan dalam pidana, namun harus ditentukan dulu apakah benar ia melakukan malpraktek melalui UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran sesuai asas **lex specialis derogat legi generalis**

3. Social Engineering

Contoh: pada masa kolonial kaum pribumi tidak boleh didampingi penasehat hukum, hingga terjadi pergeseran nilai-nilai melalui social engineering/rekayasa sosial dan sekarang siapapun dapat didampingi penasehat hukum

## DAS SOLLEN – DAS SEIN

**Das Sollen** Sesuatu yang dicita-citakan, diinginkan, diharapkan, dan yang seyogianya terjadi.

Misal barangsiapa membeli maka harus membayar

**Das Sein** Peristiwa yang senyatanya terjadi secara konkrit

Misal yang membeli suatu barang membayar = sejalan dengan Das Sollen

Misal yang membeli suatu barang tidak membayar = tidak sejalan dengan Das

Sollen

- Das Sollen dan Das Sein menunjukkan kondisi sebab-akibat
- Kondisi ideal tercapai ketika Das Sollen dan Das Sein sejalan beriringan
- Hukum idealnya menginginkan supaya Das Sollen dan Das Sein selalu sejalan, namun hal tersebut seringkali sulit direalisasikan dalam kenyataan
- Ketika Das Sollen dan Das Sein tidak sejalan, disitulah hukum “bertindak”

## SISTEM HUKUM

**Sistem:** sesuatu yang bersifat menyeluruh dan terstruktur

**Sistem Hukum:** suatu kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait erat (Sudikno Mertokusumo)

**Fungsi Sistem Hukum:** menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat

**Unsur/Elemen Sistem Hukum:**

- Keseluruhan aturan, kaedah, dan asas-asas yang dirumuskan dalam sistem pengertian
- Elemen operasional hukum, termasuk didalamnya organ-organ, pranata, lembaga, dan para pejabat pelaksana hukum
- Keputusan-keputusan dan tindakan konkrit dari pejabat hukum maupun warga masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengertian

## PRINCIPLE OF LEGALITY (Lawrence M. Friedman)

Untuk mengukur objektivitas hukum, ada 8 asas dalam sistem hukum yang disebut principle of legality

1. Mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh ada keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc/khusus

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

2. Peraturan yang dibuat harus diumumkan dan diketahui publik secara luas dan menyeluruh
3. Peraturan tidak berlaku surut (retroaktif)<sup>8</sup> kecuali kasus pelanggaran HAM berat
4. Peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti
5. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang berlebihan
6. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
7. Tidak boleh terlalu sering mengubah peraturan
8. Harus ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari

## UNSUR UNSUR DALAM PEMBUATAN PERATURAN (Lawrence M. Friedman)

1. Substansi Hukum  
Hakekat isi dari peraturan, mencakup semua bentuk tertulis/tidak tertulis dan materiil/formil
2. Struktur Hukum  
Dibagi dalam hierarki, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga, dan pembuat hukum
3. Legal Culture  
Kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat, cara bertindak, berpikir, secara sosial dalam kerangka budaya masyarakat

## SISTEM HUKUM DI DUNIA

- **Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)**  
Ciri khas: kodifikasi<sup>9</sup>, hukum tertulis, pemisahan jelas privat dan publik  
Negara: Perancis, Belanda, Indonesia
- **Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)**  
Ciri khas: yurisprudensi, asas precedent<sup>10</sup>, tidak ada pemisahan tegas privat dan publik  
Negara: Amerika Serikat, Inggris (termasuk jajahannya)
- **Sistem Hukum Islam**  
Ciri khas: berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits
- **Sistem Hukum Kanonik**  
Ciri khas: berdasarkan Alkitab dan putusan Paus
- **Sistem Hukum Adat**  
Ciri khas: terutama dari segi privat/perdata berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat

## PEMBIDANGAN/PENGGOLONGAN/KLASIFIKASI HUKUM

Berdasarkan **Bentuknya**

- Tertulis
- Tidak tertulis

Berdasarkan **Isi/Kepentingan**

- Privat

<sup>8</sup> Retroaktif: tidak berlaku surut, perbuatan orang di masa lampau (yang belum diatur dalam peraturan) tidak dapat dihukum dengan peraturan yang baru dibuat sekarang/masa kini, sesuai dengan prinsip asas legalitas

<sup>9</sup> Kodifikasi: pengelompokan hukum yang sejenis, contoh KUHP, KUHPer, dsb

<sup>10</sup> Asas Precedent: lihat stare decisis di bagian asas-asas hukum

Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lain (kepentingan pribadi)

*Contoh: hukum perdata, hukum ekonomi bisnis, dsb*

- Publik

Mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya (kepentingan umum)

*Contoh: pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional*

#### Berdasarkan **Sifat/Kekuatan yg Berlaku**

- Hukum yang Mengatur (volunteer)

Mengatur hubungan antara individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum

*Contoh: rambu-rambu lalu lintas (tidak ada sanksi)*

- Hukum yang Memaksa (compulser)

Mutlak harus ditaati dengan sanksi yang mengikat

*Contoh: semua yang ada sanksi baik privat (perjanjian-perjanjian) maupun publik (pidana)*

#### Berdasarkan **Fungsi**

- Hukum Materiil

Secara isi berlaku umum mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan

*Contoh: hukum pidana, hukum perdata*

- Hukum Formil

Bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil

*Contoh: hukum acara pidana, hukum acara perdata*

#### Berdasarkan **Sumbernya**

- Sumber Hukum Materiil

Sumber yang menentukan ISI suatu peraturan hukum

- Sumber Hukum Formil

Sumber yang menentukan BENTUK dari suatu peraturan hukum

#### Berdasarkan **Hubungan yang Diatur**

- Objektif

Hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum

*Contoh: perjanjian hutang-piutang*

- Subjektif

Hukum yang mengatur kewenangan/hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif dimana di pihak yang satu menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban

*Contoh: isi peraturan dalam perjanjian hutang-piutang diatas*

#### Berdasarkan **Waktu Berlakunya**

- Ius Constitutum

Hukum yang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu (hukum positif)

- Ius Constituentum

Hukum yang masih dicita-citakan untuk diberlakukan atau ditetapkan di kemudian hari

#### Berdasarkan **Tempat Berlakunya**

- Hukum Nasional

Berlaku dalam batas wilayah suatu negara itu saja

- Hukum Internasional

Mengatur hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

Berlaku secara universal baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional, dapat juga berlaku secara nasional untuk perjanjian yang telah diratifikasi<sup>11</sup>

Berdasarkan **Luas Berlakunya**

- Hukum Umum  
Berlaku bagi setiap orang tanpa memandang statusnya  
*Contoh: KUHP mengikat semua orang di Indonesia untuk tindak pidana*
- Hukum Khusus  
Berlaku hanya bagi golongan orang-orang tertentu saja  
*Contoh: SK (Surat Keputusan), putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde<sup>12</sup>*

## PENGERTIAN DASAR SISTEM HUKUM

### (MASYARAKAT, SUBJEK, PERANAN, PERISTIWA, HUBUNGAN, DAN OBJEK HUKUM)

*Masyarakat Hukum >> Subjek Hukum >> Peranan Hukum >> Peristiwa Hukum >> Hubungan Hukum >> Objek Hukum*

**MASYARAKAT HUKUM:** keteraturan anggota masyarakat dengan sistem hukumnya sendiri. Hubungannya dapat berupa **relasi (abstrak)** dan **komunikasi (konkrit)**  
Contoh: relasi di dalam kelas, dosen dan mahasiswa

## SUBJEK HUKUM

Segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum  
Dibagi menjadi 2

- **Manusia (natuurlijk persoon):** manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal selalu punya hak dan kewajiban
- **Badan Hukum (rechtsperson):** pribadi ciptaan hukum, dibuat oleh manusia sesuai kebutuhan

### Sifat Subjek Hukum - Manusia

- **Mandiri**, mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak (cakap)
- **Terlindung**, jika dianggap tidak mampu bersikap tindak, maka tidak dapat dihukum (misalnya orang cacat mental, orang gila, anak dibawah umur, dsb)
- **Perantara**, sikap tindaknya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang diantaranya (kepentingan pengampu dibatasi oleh kepentingan orang yang diampunya)
  - *Wali: bagi yang belum dewasa*
  - *Pengampu: bagi yang sudah dewasa tapi akal pikiran tidak sehat*

### Badan Hukum

Alasan dibentuknya badan hukum

<sup>11</sup> Ratifikasi: disahkan dan diundangkan dalam hukum nasional

<sup>12</sup> In kracht van gewijsde: berkekuatan hukum tetap, suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak ada banding dalam tempo 14 hari sejak putusan diucapkan dalam sidang

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

- Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan bersama (produksi, distribusi, dsb)
- Adanya tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergantung pada pribadi kodrati sebagai perorangan (tujuan badan hukum misalnya: mencari keuntungan, dsb)

Badan Hukum dibagi 2, **privat (yayasan, PT)** dan **publik (BUMN, kementerian)**

Teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum

- Teori Fictie (rekayasa, tidak nyata)
- Teori Kekayaan Bertujuan (badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pemilik maupun anggotanya)
- Teori Pemilikan (hak dan kewajiban badan hukum terpisah dengan hak dan kewajiban pemilik maupun anggotanya)
- Teori Organ (organ-organ didalamnya yang menjalankan hak dan kewajibannya)

## PERANAN HUKUM

- HAK, adalah peranan yang fakultatif, boleh tidak dilaksanakan (contoh hak: buruh minta gaji)
- KEWAJIBAN, adalah peranan yang imperatif, harus dilaksanakan (contoh kewajiban: buruh bekerja supaya mendapat gaji)

Hak dan Kewajiban selalu **berhadapan** dan **berdampingan**

*Berhadapan*

- A wajib melunasi hutang kepada B
- B berhak menagih hutang kepada A

*Berdampingan*

- A menagih hutang kepada B didampingi kewajiban A untuk tidak menyalahgunakan kewajibannya, misal mengancam dengan mengirimkan penagih hutang atau membebani dengan bunga yang sangat tinggi
- B berkewajiban melunasi hutang didampingi hak untuk melawan gangguan terhadap pelunasan hutang tersebut

Hak dan Kewajiban dapat dibedakan menjadi

- **Searah/Relatif**  
Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan berlaku hanya oleh subjek hukum tertentu, misal: perjanjian hutang-piutang A dan B, maka B hanya melunasi hutang kepada A saja, dan A hanya menagih hutang kepada B saja (dengan siapa mereka mengadakan perjanjian)
- **Jamak/Absolut**  
Hak yang dimiliki subjek hukum dan berlaku untuk semua  
Contoh: hak milik, hak memungu pajak, hak suami-istri, hak anak-orangtua, hak kebendaan, hak immateriil, dsb.

## PERISTIWA HUKUM

Peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, peristiwa yang menimbulkan adanya perkembangan hukum. Ada 3 kelompok peristiwa hukum

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

- Keadaan Bersegi
  - Alamiah: siang dan malam
  - Kejiwaan: normal dan abnormal
  - Sosial: keadaan darurat (noodtoestand)<sup>13</sup>
- Kejadian
  - Bencana Alam (force majeure)<sup>14</sup>
- Sikap Tindak
  - Sikap tindak menurut hukum (taat pada hukum)
  - Sikap tindak melanggar hukum
    - Menyalahgunakan kekuasaan
    - Merampas/mengganggu hak-hak orang lain
    - Peristiwa yang melanggar ketentuan pidana, perdata, dsb
  - Sikap tindak lainnya, misalnya perjanjian jual beli

## HUBUNGAN HUKUM

Hubungan antara 2 subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain

- a. Hubungan sederajat: suami-istri  
Hubungan tidak sederajat: anak-orangtua
- b. Hubungan timbal balik dan timpang bukan sepihak  
Satu pihak punya hak saja dan satu pihak punya kewajiban saja (misal membayar pajak, rakyat hanya punya kewajiban membayar pajak, dan negara punya hak memungut pajak)

## Macam Hubungan Hukum

- Bersegi 1  
Pihak yang satu hanya punya hak dan pihak yang lain hanya punya kewajiban (contoh: pajak)
- Bersegi 2  
Kedua pihak masing-masing berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan berkewajiban memberi sesuatu pada pihak lain (contoh: jual beli, satu pihak wajib membayar baru berhak menerima barang, pihak lainnya berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang)

## OBJEK HUKUM

Kepentingan dari subjek hukum atau segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan bisa menjadi pokok dari suatu hubungan hukum

- Materiil: berwujud benda yang nyata, misalnya laptop, motor, dsb.

<sup>13</sup> Keadaan darurat dimana hukum tidak dapat diterapkan karena adanya **pertentangan** antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Contoh: 2 orang yang hanyut di laut berebut sebatang kayu yang hanya dapat menahan 1 orang saja, jika terjadi perkelahian hingga ada orang yang tidak selamat (tenggelam) maka orang yang selamat tidak dapat dihukum karena berada dalam keadaan darurat. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum alam, siapa yang kuat dialah yang menang dan bertahan

<sup>14</sup> Keadaan yang **tidak dapat dihindarkan** seperti bencana alam, ada orang yang tiba-tiba meninggal, dsb. Ketika terjadi force majeure seseorang dapat lepas dari segala kewajibannya, seperti dalam perjanjian sewa menyewa rumah jika suatu saat rumah tersebut hancur oleh gempa, si penyewa dibebaskan dari kewajiban membayar sewa



Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

- Immateriil: berupa sesuatu yang memiliki daya guna kebermanfaatan, misalnya listrik, pulsa, hak cipta, dsb.

## PERBUATAN HUKUM

Setiap tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum

*Contoh: jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dsb*

Dibagi menjadi 2 jenis

- Perbuatan Hukum Bersegi 1  
*Dilakukan oleh 1 pihak saja, misalnya pewarisan, pengakuan anak, dsb*
- Perbuatan Hukum Bersegi 2  
*Dilakukan 2 pihak atau lebih, misalnya perjanjian utang-piutang, jual beli, dsb*

## AKIBAT HUKUM

Akibat atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum, dibagi menjadi 3

- Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu **keadaan** hukum tertentu
  - Orang gila dibawah pengampunan, melenyapkan kecakapan hukumnya
  - Seorang anak baru saja berusia 21 tahun, menjadi cakap bertindak
- Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu **hubungan** hukum tertentu
  - Sejak perjanjian hutang-piutang ditandatangani, terjadi perikatan diantara kedua pihak
- **Sanksi**, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum
  - **Sanksi Pidana** (Pasal 10 KUHP, pidana pokok, dan pidana tambahan)
  - **Sanksi Perdata** (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum)

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD)

Suatu perbuatan digolongkan sebagai PMH/Perbuatan Melawan Hukum apabila

1. Menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Melanggar kesusilaan maupun kepantasan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain maupun benda milik orang lain

## SUMBER HUKUM

Adalah tempat dimana dapat menemukan/menggali hukum

- Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum (kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dsb)
- Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi pedoman kepada hukum yang sekarang berlaku (misal asal mula civil law dari hukum Perancis, hukum Romawi, dsb)
- Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya hukum secara formal kepada peraturan hukum (dari penguasa, dari masyarakat seperti hukum adat)
- Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum (UU, dokumen, dsb)
- Sebagai sumber yang menimbulkan hukum

**ALGRA** membagi sumber hukum menjadi 2, materiil dan formil

- **Sumber Hukum Materiil**

Tempat dari mana materi hukum itu diambil, merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum, contohnya

- Hubungan sosial
- Kekuatan politik
- Situasi sosial ekonomi
- Keadaan geografis
- Tradisi (pandangan keagamaan, masyarakat)
- Penelitian ilmiah (kriminologi<sup>15</sup>, dsb)

- **Sumber Hukum Formil**

Tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, atau tempat dimana hukum dapat ditemukan, berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku, contohnya

- Undang-Undang
- Kebiasaan masyarakat adat
- Traktat/Perjanjian Internasional (perjanjian yang diadakan antara 2 negara atau lebih, traktat hanya berlaku setelah diratifikasi<sup>16</sup> oleh presiden melalui DPR)
- Yurisprudensi<sup>17</sup> (putusan hakim terdahulu yang telah in kracht dan diikuti oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama)
- Doktrin (pendapat para ahli hukum)

Sumber Hukum dapat juga dibedakan dari bentuknya

- Tertulis (KUHP, KUHPer, UU)
- Tidak Tertulis (hukum adat)
- Tercatat (tertulis tapi tidak diundangkan dalam lembaran negara dan tidak dijadikan UU, misalnya KHI/Kompilasi Hukum Islam)

## **UNDANG-UNDANG**

- Secara teknis UU dibuat oleh badan legislatif (DPR)
- Semua orang dianggap tahu isi UU sejak diundangkan<sup>18</sup>
- UU Indonesia selalu dimulai dari angka 1 setiap tahunnya
- UU berlaku 30 hari sejak disahkan, guna jeda 30 hari adalah untuk menunggu nomor lembaran negara saat diundangkan
- Masa berlaku UU jika tidak disebutkan didalamnya, adalah sampai ada UU baru yang menggantikan
- Ada beberapa UU yang keberlakuannya memiliki jangka waktu tertentu

## **UU dalam arti Materiil**

<sup>15</sup> Kriminologi: berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu, kriminologi secara garis besar adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak kriminal

<sup>16</sup> Ratifikasi: pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi berlaku sebagai UU bagi negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut

<sup>17</sup> Yurisprudensi: berasal dari kata **jurisprudenz** (aliran ilmu hukum, bahasa Jerman) berbeda dengan **jurisprudence** (ilmu hukum)

<sup>18</sup> Diundangkan berarti saat seluruh syarat formil UU terpenuhi dan dicatat dalam lembaran negara (staat gazette)

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

Merupakan keputusan/ketetapan penguasa yang **dilihat dari isinya** disebut UU dan mengikat setiap orang secara umum

### **UU dalam arti Formil**

Merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan UU karena **cara pembentukannya**

## **PERBEDAAN UU DALAM ARTI MATERIIL-FORMIL DAN SUMBER HUKUM MATERIIL-FORMIL**

- Sumber hukum lebih general, karena UU pun termasuk sumber hukum
- UU lebih spesifik untuk mengatur dan menetapkan suatu hal

## **PENEGAKAN HUKUM**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

### **Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

- **Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)**  
Perlindungan yustisiabel<sup>19</sup> terhadap tindakan sewenang-wenang
- **Kebermanfaatan (Zweckmassigkeit)**  
Penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
- **Keadilan (Gerechtigkeit)**  
Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Anda tidak dapat menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, misalnya: FPI sweeping dengan membakar dan menjarah toko-toko (salah)

## **PENEMUAN HUKUM**

Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum

## **ALIRAN PENEMUAN HUKUM**

- **Legisme (Montesquieu)**  
Menganggap bahwa semua hukum terdapat pada UU sehingga hakim dapat menggunakan yuridis silogisme (deduksi logis) – *asalnya dari Perancis*
  - Preposisi mayor: barangsiapa membeli maka harus membayar
  - Preposisi minor: si A membeli barang
  - Kesimpulan: si A harus membayar*Menurut aliran legisme, primer = penggunaan UU, sekunder = yurisprudensi. Hakim adalah corong UU*
- **Freie Rechtsbewegung (Kontorowicz)**  
Berlawanan dengan aliran legisme karena dalam aliran ini seorang hakim bebas menentukan untuk menggunakan UU atau tidak. Hal ini disebabkan karena hakim bertugas untuk menciptakan hukum atau *rechtscepping*<sup>20</sup>  
Latar Belakang

<sup>19</sup> Yustisiabel: orang-orang yang ditundukkan dalam masing-masing badan pengadilan

<sup>20</sup> Rechtscepping: penciptaan hukum

- o Jerman pada abad ke-19 sedang dalam proses kodifikasi, UU yang diadopsi dari Perancis masih sedikit dan belum banyak mengatur kehidupan pada saat itu sedangkan hakim dituntut untuk membuat hukum seadil-adilnya

*Menurut aliran Freie Rechtsbewegung, primer = yurisprudensi, sekunder = penggunaan UU. Hakim menciptakan UU*

### ➤ **Rechtsvinding**

Hakim memiliki *kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas*. Tugas hakim melakukan rechtsvinding yang artinya “**menyelaraskan UU pada tuntutan zaman**”

Contoh: menafsirkan UU dengan menambah arti suatu istilah yang terdapat dalam UU, misalkan dalam kasus pencurian listrik, definisi benda diperluas sehingga tidak hanya benda berwujud yang dapat dicuri melainkan juga benda tak berwujud yang punya nilai ekonomi dan kebermanfaatannya seperti listrik, pulsa, dsb. – *disebut juga penafsiran ekstensif*

Namun dalam kasus pidana tidak boleh menggunakan analogi, misalnya menganalogikan listrik sebagai suatu benda = **tidak boleh**, karena pidana menganut asas legalitas (perbuatan hanya dapat dihukum jika ada peraturan yang mengaturnya)

Indonesia menggunakan aliran ini<sup>21</sup>

## **METODE PENEMUAN HUKUM**

Dibagi menjadi metode **Penafsiran Hukum** dan metode **Konstruksi Hukum**

## **METODE PENAFSIRAN HUKUM**

### ▪ **Penafsiran Gramatikal**

Berdasarkan pada bunyi UU dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam UU sesuai KBBI (berdasarkan tata bahasa/kebiasaan dalam penggunaan sehari-hari)

*Contoh: Pasal 1140 KUHPerdata*

### ▪ **Penafsiran Historis**

Berdasarkan sejarah UU atau sejarah asal-usul suatu peraturan dikaitkan dengan sistem hukum yang pernah berlaku

*Contoh: Denda dalam KUHP yang tertulis 50 rupiah, harus dikonversikan nilai rupiah saat itu dengan masa sekarang*

### ▪ **Penafsiran Sistematis**

Mempertahankan susunan kata yang berhubungan dengan bunyi pasal lainnya, dalam UU itu sendiri maupun UU lainnya

*Contoh: asas monogami dalam KUHPerdata, tidak disebutkan secara eksplisit namun secara implisit perkawinan adalah antara 1 laki-laki dan 1 perempuan*

### ▪ **Penafsiran Teleologis**

Memperhatikan tentang tujuan UU itu mengingat kebutuhan masyarakat berubah sesuai dengan berjalannya waktu sementara bunyi UU nya tetap

Contoh: Pasal 95 dan 98 KUHPerdata

### ▪ **Penafsiran Ekstentif**

Memperluas arti kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan

<sup>21</sup> Butuh referensi pendapat ahli atau dasar hukum lain

*Contoh: arti kata benda diperluas sehingga mencakup benda yang tak berwujud namun juga memiliki nilai-nilai ekonomi dan kebermanfaatannya misalnya pulsa, listrik, dsb.*

- **Penafsiran Restriktif**

Membatasi arti kata dalam peraturan

*Contoh: arti kata "kerugian" tidak termasuk dalam kerugian yang tak berwujud*

- **Penafsiran Komparatif**

Membandingkan dengan penjelasan-penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar ditemukan kejelasan UU

- **Penafsiran Futuristik**

Penjelasan UU dengan berpedoman pada UU yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, misalkan tindakan pencurian nomor kartu kredit berpedoman pada RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

## **METODE KONSTRUKSI HUKUM**

Konstruksi hukum digunakan pada saat hakim melakukan penemuan hukum, dapat menggunakan UU maupun yurisprudensi, intinya adalah bagaimana hakim dapat melakukan penemuan hukum Metode Konstruksi Hukum dapat melalui:

- **Analogis**

Menganalogikan suatu peristiwa dengan peristiwa lain, mempergunakan UU untuk suatu peristiwa yang tidak disebut dalam UU dengan jalan mengabstraksikan/memperluas isi atau makna UU kedalam peristiwa yang bersifat khusus

*Contoh: menganalogikan listrik sebagai benda sehingga tindak pencurian listrik dapat dipidanakan dengan pasal pencurian dalam KUHP*

- **Argentum a Contrario**

Dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal

*Contoh: Pasal 34 KUHPerdata "Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir." Maka jika ada kasus seorang wanita ingin menikah kembali setelah 400 hari bercerai, sesuai penafsiran argentum a contrario maka ia diperbolehkan menikah*

- **Penghalusan Hukum (Rechtsverwijning)**

Dengan cara menyempitkan berlakunya ketentuan UU, karena jika tidak akan terjadi kerugian yang lebih besar

*Contoh: Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Maka kerugian yang wajib diganti adalah kerugian akibat perbuatan pelaku saja, bukan kerugian akibat perbuatan lain*